



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Benar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Daerah pada Dinas Daerah.
6. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, adalah institusi pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
7. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah satuan kerja perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Indikator SPM, adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintahan.
14. Target Tahunan yang selanjutnya disingkat Target adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II FUNGSI SPM

Pasal 2

Fungsi SPM UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai penyedia pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
- d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang laboratorium kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPM UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Laboratorium Klinik, yang meliputi bidang:
 1. kimia klinik;
 2. hematologi;
 3. mikrobiologi klinik;
 4. urinalisis;
 5. parasitologi klinik;
 6. imunologi dan serologi; dan
 7. toksikologi klinik.
 - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yang meliputi bidang:
 1. fisik air;
 2. kimia air; dan
 2. bakteriologi air.
- (3) Ketentuan mengenai SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN SPM

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian Target UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB V
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan yang meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;

- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Bupati dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan pengawasan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai SPM.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai SPM kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mencapai target sesuai SPM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 83

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 83 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PENUH

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	≤140 menit (manual)
Langkahkegiatan	Pelayanan Laboratorium Klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Kompetensi teknis

Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tandatangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil lab. yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan
Sumber data	Register di instalasi laboratorium
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan Mutu pelayanan

Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (n minial 50)
Sumber data	Survei
Standar	> 80 %
Penanggung Jawab	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain: 1. Sisa jarum suntik 2. Sisa ampul 3. Kasa bekas 4. Sisa jaringan Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik sampel yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	≤ 140 menit (manual)
Langkah kegiatan	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.

Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenaga Pranata laboratorium kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata laboratorium kesehatan dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan
Sumber data	Register di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan Mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (n minial 50)
Sumber data	Survei
Standar	> 80 %
Penanggung jawab	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah bahan kimia di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati

Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 83 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PENUH

INDIKATOR DAN TARGET SPM UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				
					2017	2018	2019	2020	2021
A.	Laboratorium Klinik	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Kimia klinik c. Urinalisis d. Mikrobiologi klinik e. Parasitologi klinik f. Serologi g. Sreening NAPZA	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4	Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
		5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %
B.	Laboratorim Kesehatan Masyarakat	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
			a. Fisik air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
			b. Kimia air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
			c. Bakteriologi air	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %		
5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %		

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN